



PUTUSAN
Nomor 1823/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2023/PJ./2015 tanggal 3 Juni 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali

Lawan

PT PREMIER DISTRIBUTION, beralamat di Graha Surya Internusa Lantai 10, Suite 1003B, Jalan HR Rasuna Said Blok X-O, Kav. 04, Jakarta Selatan, 12950, alamat korespondensi di Dipo Bisnis Center Lantai 9, Slipi, Jalan Gatot Subroto Kav. 51-52 Blok S, Petamburan, Jakarta Pusat 10260;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59972/PP/M.IB/16/2015, tanggal 4 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis agar berkenan menerima seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan seluruh atas koreksi Objek Pajak Pertambahan Nilai dalam

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1823/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri sebesar Rp2.182.694.233,00 dan Pajak Keluaran sebesar Rp218.269.423,00, dengan demikian, hasil penetapan atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2010 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah (dalam Rupiah) | | |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| | SKPKB/ Pemeriksa | SPT/Pemohon Banding | Koreksi |
| Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : | | | |
| Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri | 6.788.235.924 | 4.605.541.691 | 2.182.694.233 |
| Pajak Keluaran yg harus dipungut/ dibyr sendiri | 678.823.592 | 460.554.169 | 218.269.423 |
| Pajak Masukan | 460.554.169 | 460.554.169 | 0 |
| Jumlah perhitungan PPN kurang bayar | 218.269.423 | 0 | 218.269.423 |
| Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | 0 | 0 | 0 |
| PPN yang kurang dibayar | 218.269.424 | 0 | 218.269.423 |
| Sanksi administrasi: | | | |
| Bunga Pasal 13 (2) KUP | 100.403.935 | 0 | 100.403.935 |
| Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 318.673.358 | 0 | 318.673.358 |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59972/PP/M.IB/16/2015, tanggal 4 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1979/WPJ.07/2013 tanggal 26 September 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00260/207/10/056/12 tanggal 29 Juni 2012 Masa Pajak Juli 2010 atas nama : PT. Premier Distribution, NPWP : 02.414.533.6-056.000, alamat di Jl. H.R Rasuna Said Kav.X-O, Kuningan, Jakarta Selatan, 12950, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2010 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

| | | |
|--|----|------------------|
| Jumlah Seluruh Penyerahan | Rp | 4.605.541.691,00 |
| PPN yang terutang | Rp | 460.554.169,00 |
| Kredit PPN | Rp | 460.554.169,00 |
| PPN yang kurang (lebih) bayar | Rp | 0,00 |
| Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | Rp | 0,00 |
| PPN yang masih kurang (lebih) bayar | Rp | 0,00 |

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1823/B/PK/Pjk/2021



| | | |
|--------------------------------------|----|------|
| Sanksi Administrasi Pasal 13 UU KUP | Rp | 0,00 |
| PPN yang masih harus (lebih) dibayar | Rp | 0,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juni 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Juni 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59972/PP/M.IB/16/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59972/PP/M.IB/16/2015 tanggal 4 Maret 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1979/WPJ.07/2013 tanggal 26 September 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00260/207/10/056/12 tanggal 29 Juni 2012 Masa Pajak Juli 2010, atas nama PT Premier Distribution NPWP 02.414.533.6-056.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif DPP PPN Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp2.182.694.233,00 terkait dengan koreksi peredaran usaha PPh Badan Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp26.189.121.028,00 yang diputus Pengadilan Pajak dengan perkara Nomor Put-59965/PP/M.IB/15/2015 yang diucapkan pada tanggal 4 Maret 2015 yang pada pokoknya membatalkan koreksi Terbanding;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah terdapat objek PPN sebesar Rp.2.182.694.233,00 yang belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Juli 2010?
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena sengketa ini terkait dengan sengketa atas koreksi peredaran usaha di PPh Badan Tahun 2010 yang



diputus Pengadilan Pajak dalam perkara Nomor Put-59965/PP/M.IB/15/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang pada pokoknya membatalkan koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku atas koreksi Terbanding dalam sengketa *a quo*, dan lagi pula alasan Peninjauan Kembali *a quo* merupakan penilaian atas fakta yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan putusan Peninjauan Kembali *a quo*;

- Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1823/B/PK/Pjk/2021